



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 67. TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GELOMBANG 1 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
- bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang di terima pada gelombang 1 Tahun 2017 wajib melakukan registrasi;
 - bahwa Calon Mahasiswa Baru yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada gelombang 1 Tahun 2017;
 - bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) sebagaimana disebut pada **point b.** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil Seleksi PMB Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada gelombang 1 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017.
 - Keputusan Dewan Yudisium tanggal 6 April 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GELOMBANG 1 TAHUN 2017**
- Pertama** : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gelombang 1 Tahun 2017 wajib melaksanakan **registrasi** dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- Kedua** : Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) gelombang 1 Tahun 2017 yang nomor dan namanya tercantum pada lampiran II keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai mahasiswa baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
- Ketiga** : Apabila sampai tanggal yang ditetapkan tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 April 2017
Rektor,

YUDIEN WAHYUDI

Tembusan :

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kabag Akademik Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kabag Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

PERSYARATAN REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA SELEKSI GELOMBANG 1 TAHUN 2017

I. KETENTUAN

a. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Reguler

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	Information and Communication Teknologi (ICT)	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	9.000.000,-

b. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Kelas Internasional

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	Information and Communication Teknologi (ICT)	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-

c. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan

Pembayaran dilakukan mulai tanggal 1 s.d. 25 Agustus 2017 melalui : Bank BNI, Mandiri, BRI, Bukopin atau BSM online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor ujian/PMB)

II. PERSYARATAN REGISTRASI

a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Warga Negara Indonesia keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menunjukkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
6. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
8. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara online melalui laman akademik.uin-suka.ac.id (pada tanggal 1 - 25 Agustus 2017) (login menggunakan NIM dan Password yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank). Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:
 - Scan Ijazah Pendidikan Terakhir
 - Scan Akte Kelahiran
 - Scan Kartu KeluargaTipe file yang diizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran maksimum 1 mb.
9. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara online) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disediakan oleh mahasiswa.
10. Mencetak kembali Kartu/Nomor Ujian dari laman admi.uin-suka.ac.id. dan dikumpulkan beserta bukti pembayaran pendaftaran.

b. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi

1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi kepada Panitia Registrasi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus untuk pengambilan foto KTM dan sidik jari pada tanggal 1 - 25 Agustus 2017.
2. Seluruh kelengkapan berkas registrasi dimasukkan dalam stofmap snelhecter warna merah.
3. Kelengkapan berkas diserahkan di Sekretariat Pascasarjana, setelah diverifikasi selanjutnya melakukan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Pusat Layanan Terpadu gedung Rektorat Lama lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Registrasi dan/atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi s.d. tanggal 25 Agustus 2017, maka yang bersangkutan **DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI**;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.




Rektor,

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 67-TAHUN 2017
TANGGAL : 6 APRIL 2017

DAFTAR PESERTA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG DITERIMA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GELOMBANG I TAHUN 2017

No	No. PMB	Nama	Prodi/Konsentrasi
1.	1731100013	Didik Komaidi, S.Ag., M.Pd	Al-Dirasat al-Islamiyah wa al-Arabiyyah
2.	1731100016	Mukhlis Rahmanto, Lc, MA.	Islam Thought and Muslim Societies
3.	1731100022	Ahmad Mardalis	Studi Islam
4.	1731100010	Arief Rifkiawan Hamzah, S.Pd.I., M.Pd.I	Studi Islam
5.	1731100015	Fauzan Anwar Sandiah	Studi Islam
6.	1731100014	Lukman Hakim, S.E., M.Si	Ekonomi Islam
7.	1731100003	Widiastuti, S.Ag, MM.	Ekonomi Islam
8.	1731100004	Amin Wahyudi, M.EI	Ekonomi Islam
9.	1731100008	Fajrul Munawir	Studi Al-Qur'an dan Hadis
10.	1731100020	Nafizatzahro', S.Th.I, M.Ag.	Studi Al-Qur'an dan Hadis
11.	1731100001	Achmad Nur Chamdi, S.Pt., M.Si	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
12.	1731100009	Dian Hapsari, S.Sos., M.IP	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
13.	1731100011	Dinar Puspita Dewi, S.Sos., M.IP	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
14.	1731100012	Haryanto, SIP, M.IP	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
15.	1731100018	Dian Rohaidah, S.Sos, M.IP	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
16.	1731100002	Nur Sahed, M.Pd.I	Kependidikan Islam
17.	1731100005	Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd	Kependidikan Islam
18.	1731100006	Rina Oktafia Putri, M.Pd.I	Kependidikan Islam
19.	1731100017	Humam Mustajib, S.PD.I, M.Pd	Kependidikan Islam
20.	1731100019	Azaki Khoirudin, S.Pd, M.Pd	Kependidikan Islam



Rektor,

YUDIAN WAHYUDI